

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 107/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis hakim terhadap perkara gugatan harta bersama antara:

PEMBANDING, tempat & tanggal lahir, Karawang, 01 Juli 1964 (umur 57 tahun), pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada TAMTOMO, S.H. dan ENDANG SUBHAN, S.Ag., Advokat-advokat pada Kantor Advokat/Pengacara "TAMTOMO, SH DAN REKAN", beralamat di Jalan Raya Pangkal Perjuangan Km. 2,5 By-Pass, Kel. Tanjungmekar, Kec. Karawang Barat-Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 695/KS/III/2023/PA.Krw., tanggal 20 Maret 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat & tanggal lahir Karawang, 03 Maret 1970 (umur 52 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat di Kabupaten Karawang, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw tanggal

06 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1444 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat selama perkawinan adalah :
 - 2.1 Tanah darat Sertifikat Hak Milik Nomor : 01715, seluas \pm (lebih kurang) XXX M² yang terletak di Kabupaten Karawang, dengan batas-batas sebagaimana yang telah tercatat dalam sertifikat tersebut;
 - 2.2 Tanah darat Sertifikat Hak Milik Nomor : 01679, seluas \pm (lebih kurang) XXXX M² yang terletak di Kabupaten Karawang, dengan batas-batas sebagaimana yang telah tercatat dalam sertifikat tersebut;
3. Menetapkan harta bersama tersebut pada point 2 diatas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah menjadi milik Penggugat Kompensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) selebihnya adalah menjadi hak milik Tergugat Kompensi;
4. Menghukum Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi untuk melakukan pembagian harta bersama tersebut pada poin 2 tersebut di atas, jika tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilakukan lelang, dan Penggugat dan Tergugat berhak masing-masing setengah dari hasil lelang atas harta bersama tersebut.
5. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Kompensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi selama perkawinan adalah :
 - Sebidang tanah sawah dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 593/139/2006 (No. 1416/2006) tanggal 19 Desember 2006, persil nomor 675 Blok Soro Kohir 1157 seluas kurang lebih XXXX m² meter

terletak di Desa Pegadungan Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang dengan batas-batas :

Utara : Selokan Pembawa

Timur : Tanah sawah Utay

Selatan : Selokan Pembawa

Barat : Tanah darat Asim

3. Menetapkan harta bersama tersebut pada point 2 diatas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah menjadi milik Penggugat Rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) selebihnya adalah menjadi hak milik Tergugat Rekonpensi;
4. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk melakukan pembagian harta bersama tersebut pada poin 2 tersebut di atas, jika tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilakukan lelang, dan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berhak masing-masing setengah dari hasil lelang atas harta bersama tersebut.
5. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 2.070.000,00 (dua juta enam puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan ini diucapkan pada tanggal 06 Maret 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan dan Tergugat juga hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat selanjutnya disebut Pemanding keberatan dan mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022 /PA.Krw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 20 Maret 2023 dan selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 Maret 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 28

Maret 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang pada tanggal yang sama yang pada pokoknya meminta sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor : <No.Pkr>/Pdt.G/2022/ PA.Krw., Tanggal 06 Maret 2023 yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat selama perkawinan adalah :
 - 2.1 Tanah Darat Sertipikat Hak Milik Nomor : 00313, seluas \pm (lebih kurang) XXX M2, yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit Bangunan Rumah, terletak di Kabupaten Karawang, dengan batas-batas sebagaimana tercatat dalam sertipikat tersebut;
 - 2.2 Tanah Darat Sertipikat Hak Milik Nomor : 01715 seluas \pm (lebih kurang) XXX M2, terletak di Kabupaten Karawang, dengan batas-batas sebagaimana tercatat dalam sertipikat tersebut;
 - 2.3 Tanah Darat Sertipikat Hak Milik Nomor : 01679, seluas \pm (lebih kurang) XXXX M2, terletak di Kabupaten Karawang, dengan batas-batas sebagaimana tercatat dalam sertipikat tersebut;
 - 2.4 Tanah Sawah Sertipikat Hak Milik Nomor: 01120, seluas \pm (lebih kurang) 3.785 M2, terletak di Kabupaten Karawang, dengan batas-batas sebagaimana tercatat dalam sertipikat tersebut;
3. Menetapkan Harta Bersama tersebut pada point 2 di atas, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari Harta Bersama pada point 2 tersebut kepada Penggugat;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;

2. Menetapkan Harta Bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi selama perkawinan adalah :
 - Sebidang Tanah Sawah dengan Akta Jual Beli (AJB) No.593/139/2006 (1416/2006) tanggal 19 Desember 2006, Persil Nomor 675 Blok Soro, Kohir 1157 seluas kurang lebih XXXX M2, terletak di Kabupaten Karawang, dengan batas-batas :
 - Utara : Selokan Pembawa
 - Selatan : Selokan Pembawa
 - Timur : Tanah Sawah Utay
 - Barat : Tanah Darat Asim
3. Menetapkan Harta Bersama tersebut pada point 2 di atas, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah menjadi milik Penggugat Rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah milik Tergugat Rekonpensi;
4. Menyatakan tidak dapat diterima Gugatan Penggugat Rekonpensi selainnya;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi membayar Biaya Perkara yang timbul di dalam kedua tingkat peradilan;
Atau : Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Maret 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw., yang dibuat Jurusita Pengadilan Agama Karawang ;

Bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding telah datang mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 April 2023 sebagaimana tanda diterima Kontra Memori Banding Nomor

<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw., yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Karawang pada tanggal yang sama yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Kontra Banding dari Terbanding/Tergugat
- menguatkan atas Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw., tanggal 06 Maret 2023 yang telah dijatuhkan.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Kompensi

1. Menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya
2. Menolak untuk dijadikan Harta Bersama pada obyek tanah darat dan sawah, walaupun didapat selama dalam perkawinan, diantaranya adalah sebagai berikut :

2.1. Tanah Darat Sertifikat Hak Milik Nomor : 00313, seluas + XXX m² yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah, terletak di Kabupaten Karawang, dengan batas-batas sebagaimana tercatat dalam sertifikat tersebut.

2.2. Tanah Sawah Sertifikat Hak Milik Nomor : 01120, seluas + XXXX m², terletak di Kabupaten Karawang, dengan batas-batas sebagaimana tercatat dalam sertifikat tersebut.

Adapun :

- Tanah Darat Sertifikat Hak Milik Nomor : 01715 seluas ± XXX m² dan,
- Tanah Darat Sertifikat Hak Milik Nomor : 01679, seluas ± XXXX m².
Terbanding/Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Dalam Rekonpensi

Dalam Putusan Rekonpensi Pembanding/Penggugat, yang diuraikan dalam memori bandingnya, bahwa Tanah Sawah dengan Akta Jual Beli(ajb) No. 593/139/2006 (1416/2006) tanggal 19 Desember 2006, Persil Nomor 675 Blok Soro, Kohir 1157 seluas kurang lebih XXXX m², terletak di Desa Kabupaten Karawang, dengan batas-batas:

- Utara : Selokan Pembawa

- Selatan : Selokan Pembawa
- Timur : Tanah Sawah Utay
- Barat : Tanah Darat Asim

Pihak Pembanding/Penggugat menerima atas putusan Pengadilan Agama Karawang dan menetapkan menjadi Harta Bersama dan menjadikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi milik Tergugat Rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi menjadi milik Tergugat Rekonpensi.

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

- Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara yang timbul didalam kedua tingkat peradilan;
Dan apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, Terbanding/Tergugat mohon putusan yang Seadil-adilnya.

Bahwa Kontra Memori tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 11 April 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw., yang dibuat Jurusita Pengadilan Agama Karawang;

Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) tanggal 24 Maret 2023 Kuasa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (*Inzage*) Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw., tanggal 28 Maret 2023 Kuasa Pembanding telah datang ke Pengadilan Agama Karawang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) tanggal 24 Maret 2023 yang disampaikan kepada Terbanding untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw., tanggal 10 April 2023, Terbanding telah datang ke Pengadilan Agama Karawang untuk melakukan pemeriksaan

berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 9 Mei 2023 dengan Nomor 107/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan Surat Nomor: W10A/1477/Hk.05/V/2023 tanggal 9 Mei 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Penggugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding diajukan dalam tenggat waktu masa banding dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Advokat sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya harus

dinyatakan kuasa hukum tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili Pemanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Endang Tamami, M.H. namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw., tanggal 06 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1444 Hijriyah, Memori Banding Pemanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemanding dalam surat gugatannya yang didaftarkan pada Pengadilan Agama Karawang tanggal 24 November 2022 dalam positanya poin 4 mendalilkan bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa :

4.1 Tanah darat Sertifikat Hak Milik Nomor: 00313, seluas + (lebih kurang) XXX M2 yang berdiri di atasnya 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Kabupaten Karawang, dengan batas-batas sebagaimana yang telah tercatat dalam sertifikat dimaksud;

- 4.2 Tanah darat Sertifikat Hak Milik Nomor: 01715, seluas + (lebih kurang) XXX M2 yang terletak di Kabupaten Karawang, dengan batas-batas sebagaimana yang telah tercatat dalam sertifikat dimaksud;
- 4.3 Tanah darat Sertifikat Hak Milik Nomor: 01679, seluas + (lebih kurang) XXXX M2 yang terletak di Kabupaten Karawang, dengan batas-batas sebagaimana yang telah tercatat dalam sertifikat dimaksud;
- 4.4 Tanah Sawah seluas + (lebih kurang) XXXX M2 yang terletak di Persil, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah sawah H. Enur
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Karmi
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Nurkim
 - Sebelah Barat : Selokan

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menuntut agar keempat objek perkara tersebut di atas ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara poin 4.1 dan 4.4 yang diuraikan dalam posita Penggugat tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menyatakan karena Penggugat tidak mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat terhadap objek perkara poin 4.1 dan 4.4 di atas harus ditolak, selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara aquo di tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara poin 4.2 dan 4.3 yang diuraikan dalam posita Penggugat tersebut, bahwa Tergugat dalam jawabannya disampaikan secara tertulis dalam sidang tanggal 9 Januari 2023 dan dalam dupliknya yang disampaikan dalam sidang tanggal 30 Januari 2023 mengakuinya sebagai harta bersama namun tanah tersebut digadaikan oleh Penggugat kepada Dasum Sonjaya dan sebelumnya kepada Agus, sampai saat ini belum ditebus;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa objek perkara poin 4.2 dan poin 4.3 di atas digadaikan oleh Penggugat dan sampai saat ini belum ditebus, maka Penggugat dalam

Repliknya yang disampaikan secara tertulis dalam sidang tanggal 16 Januari 2023 menyatakan bahwa tidak benar Penggugat mengadaikan objek perkara poin 4.2 dan poin 4.3 yang benar adalah bahwa Penggugat hanya mengadaikan pohon kelapanya saja sebanyak 40 batang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), uangnya digunakan untuk membayar cicilan BRI dan keperluan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dari para pihak terbukti bahwa objek perkara poin 4.2 dan poin 4.3 di atas masih tersangkut kewajiban dengan pihak ketiga, yakni pohon kelapa yang tumbuh di atasnya sebanyak 40 batang dalam keadaan tergadai dan belum ditebus sampai perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pohon kelapa yang tumbuh di atas objek perkara poin 4.2 dan poin 4.3 adalah termasuk harta bersama Penggugat dan Tergugat, jika objek perkara poin 4.2 dan poin 4.3 tersebut ditetapkan sebagai harta bersama, oleh karena itu terhadap permasalahan ini berlaku ketentuan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2018, Kamar Agama, poin III.A-4, yang menyatakan bahwa gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih menjadi jaminan hutang harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian karena objek perkara poin 4.2 dan poin 4.3 tersebut di atas masih terikat dengan hak orang lain (pihak ketiga), maka gugatan Penggugat terhadap objek perkara poin 4.2 dan poin 4.3 harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara aquo di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>Pdt.G/2022/PA.Krw., tanggal 06 Maret 2023 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 14 Sya'ban 1444 Hijriyah tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amarnya sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini, begitu juga dengan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya serta hal yang dikemukakan Terbanding dalam kontra memorinya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada peradilan Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada peradilan Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Krw., tanggal 06 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1444 Hijriyah yang dimohonkan Banding;

dengan mengadili sendiri

Dalam Kompensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap objek perkara:
 - 1.1 Tanah darat Sertifikat Hak Milik Nomor : 01715, seluas \pm (lebih kurang) XXX M² yang terletak di Kabupaten Karawang, dengan

batas-batas sebagaimana yang telah tercatat dalam sertifikat tersebut;

1.2 Tanah darat Sertifikat Hak Milik Nomor : 01679, seluas \pm (lebih kurang) XXXX M² yang terletak di Kabupaten Karawang, dengan batas-batas sebagaimana yang telah tercatat dalam sertifikat tersebut;

adalah tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

2. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah sawah dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 593/139/2006 (No. 1416/2006) tanggal 19 Desember 2006, persil nomor 675 Blok Soro Kohir 1157 seluas kurang lebih XXXX m² meter persegi terletak di Desa Pegadungan Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang dengan batas-batas :

Utara	:	Selokan Pembawa
Timur	:	Tanah sawah Utay
Selatan	:	Selokan Pembawa
Barat	:	Tanah darat Asim

adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi

3. Menetapkan harta bersama tersebut pada point 2 diatas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah menjadi milik Penggugat Rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) selebihnya adalah menjadi hak milik Tergugat Rekonpensi;
4. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk melakukan pembagian harta bersama tersebut pada poin 2 tersebut di atas, jika tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilakukan lelang, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berhak masing-masing setengah dari hasil lelang atas harta bersama tersebut.
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 2.070.000,00 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Ma'mur, M.H. dan Drs. Hikmat Mulyana, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya pihak Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Ttd.

Drs. Hikmat Mulyana., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Ecep Hermawan

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	: Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Plh. Panitera

Panitera Muda Bandung

SIDIK WIDIYAKSA

